PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Sensitivitas Gender Hakim Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Gresik Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Isyaq Maulidan[1], Rismayani[2], Mohammad Wildan Raja Mahasina[3]
[123]Universitas Sunan Gresik, Jawa Timur
E-mail: isyaq.m@lecturer.usg.ac.id[1], rismayani@lecturer.usg.ac.id[2], mwr.mahasina@lecturer.usg.ac.id[3]

Article History:
Received: 11 Juni 2026
Revised: 26 Juni 2026
Accepted: 08 Agustus 2026

Keywords: *Sensitivitas Gender, Hak Perempuan Pasca Perceraian, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Pengadilan Agama Gresik*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji sensitivitas gender hakim Pengadilan Agama Gresik dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana putusan hakim mencerminkan perlindungan terhadap ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-nasl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggabungkan analisis dokumen terhadap 20 putusan perceraiaan Pengadilan Agama Gresik tahun 2022–2024 dan wawancara terhadap tiga hakim Pengadilan Agama Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan pada perkara cerai talak relatif konsisten, di mana seluruh putusan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah serta memuat klausul pembayaran sebelum ikrar talak. Sebaliknya, perkara cerai gugat memperlihatkan kesenjangan yang signifikan, hanya 70% putusan yang menetapkan nafkah iddah dan hanya 40% yang menetapkan mut'ah. Ketidakkonsistenan ini bersumber dari dua faktor utama, yakni tekanan struktural berupa tingginya beban perkara yang mempersempit ruang penggalian fakta secara mendalam, serta resistensi sebagian hakim terhadap penggunaan hak ex officio akibat kekhawatiran melanggar prinsip ultra petitum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan-putusan yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah secara substantif bertentangan dengan tiga dimensi maqāṣid sekaligus yakni mengabaikan ḥifẓ al-nafs karena membiarkan perempuan tanpa jaminan hidup selama masa transisi, meniadakan ḥifẓ al-māl karena melepas perempuan dari perlindungan finansial yang menjadi hak syar'inya, dan melemahkan ḥifẓ al-nasl karena absennya nafkah anak yang berkelanjutan mengancam tumbuh kembang generasi yang dilindungi syariat.*

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan salah satu isu krusial yang terus menjadi perhatian dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Ketika sebuah perkawinan berakhir, perempuan acap kali berada pada posisi yang paling rentan secara ekonomi maupun sosial (Amar, Zahrah, & Hertiana, 2024). Dalam hukum Islam yang diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang mantan suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah,

dan nafkah anak sebagai konsekuensi hukum dari putusnya ikatan perkawinan (Pasal 149 KHI). Namun, antara norma hukum dan realitas implementasinya di persidangan seringkali terdapat jurang yang cukup lebar (Maulidan, 2026).

Penelitian yang dilakukan oleh Marcoes dan Putri menegaskan bahwa implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian sangat bergantung pada sensitivitas gender hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Marcoes & Putri, 2015). Sensitivitas gender hakim merujuk pada kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang kesenjangan dalam relasi laki-laki dan perempuan, yang kemudian tercermin dalam pertimbangannya sebagai perspektif alternatif dalam melihat ketidakadilan yang terjadi dalam ruang domestik maupun publik. Tanpa sensitivitas gender yang memadai, hakim berpotensi menghasilkan putusan yang secara tidak disadari mengandung bias patriarki (Mansari & Moriyanti, 2019).

Pengadilan Agama Gresik menjadi lokus penelitian yang relevan karena dua alasan utama. Pertama, tingginya volume perkara perceraian yang ditangani setiap tahunnya, dengan lebih dari 2.000 perkara per tahun berdasarkan data yang tersedia (iNews Gresik, 2025). Kedua, adanya variasi yang signifikan dalam penetapan hak-hak perempuan di berbagai putusan, yang mengindikasikan belum seragamnya penerapan perspektif gender di antara para hakim. Kondisi ini menjadikan kajian sensitivitas gender di Pengadilan Agama Gresik sangat penting dan mendesak (Salim, 2009).

Dalam konteks hukum Islam, kajian tentang hak-hak perempuan tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqasid syariah sebagai tujuan tertinggi penetapan hukum. Imam al-Syatibi dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat merumuskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hal pokok yakni, agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta *(hifz al-mal*) (Zaprulkhan, 2020). Pemenuhan hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kehormatan dan keturunan (hifz al-nasl), serta harta (hifz al-mal) perempuan pasca perceraian (Jalili, 2021).

Penelitian terdahulu yang relevan telah banyak mengkaji tema serupa. Yuni dan Murjani menemukan perbedaan signifikan antara sensitivitas gender hakim di Pengadilan Agama Magelang yang sangat baik dibanding Pengadilan Agama Samarinda yang masih lemah, terutama dalam perkara cerai gugat (Lilik Andar Yuni & Murjani, 2020). Kumala mengidentifikasi bahwa diskresi hakim dalam pembayaran nafkah pasca perceraian di Yogyakarta masih belum optimal (Kumala, 2020). Izzati menemukan bahwa pemenuhan hak istri atas nafkah di Pengadilan Agama Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls (Izzati, 2022). Namun, kajian spesifik dengan integrasi teori sensitivitas gender dan maqasid syariah sebagai alat analisis putusan di Pengadilan Agama Gresik belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana sensitivitas gender hakim dalam memutus hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Gresik? (2) Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Gresik?

SENSITIVITAS GENDER HAKIM DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*

Sensitivitas gender hakim didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, merasakan, dan berpikir kritis terhadap kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik. Kepekaan ini diharapkan menjadi perspektif alternatif dalam menilai ketidakadilan yang timbul dari relasi gender tersebut (Muhammad & Natsir, 2009). Dalam konteks penegakan hukum, sensitivitas gender tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum yang terinternalisasi sebagai nilai dalam diri manusia, sekaligus dari budaya hukum masyarakat yang

melingkupinya. Apabila budaya hukum yang berkembang di masyarakat masih bias gender, maka hukum yang berkeadilan gender pun sulit untuk diwujudkan secara nyata (Dzuhayatin & Sodik, 2018).

Putusan hakim sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan resmi dan otoritatif yang diucapkan hakim di persidangan guna mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa. Putusan tersebut harus mencerminkan tiga tujuan hukum sekaligus, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Amar, Maulidan, & Kurniawan, 2024). Namun dalam praktiknya, ketiga tujuan ini kerap mengalami benturan satu sama lain, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penerapannya. Dalam hal ini, Radbruch menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, lalu kepastian hukum (Isman, 2020). Sayangnya, sensitivitas gender dalam putusan hakim masih belum diterapkan secara merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum memadainya pemahaman hakim tentang kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, kuatnya budaya patriarki yang merendahkan nilai tawar perempuan, serta keterbatasan kewenangan hukum yang membuat hak-hak perempuan dan anak kurang mendapat perhatian (A, A, & Djalal, 2017; Nurlaelawati, 2018; Suadi, 2018).

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mulai berlaku sejak 4 Agustus 2017. PERMA ini menegaskan enam prinsip yang harus dipegang hakim dalam mengadili perkara perempuan, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum (Mursidah, 2018; Musawwamah, 2020). Dalam konteks pemenuhan hak istri pasca perceraian, parameter sensitivitas gender putusan hakim mencakup penerapan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melindungi pihak yang lemah, penggunaan hak ex officio hakim dalam memutus nafkah mut'ah dan 'iddah, serta upaya mediasi sebagai ikhtiar penyelesaian perkara secara damai (L.A. Yuni, 2021).

Penerapan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan hakim menjadi relevan karena tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan sekaligus menanggulangi kemudharatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam As-Syāṭibī mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan kemaslahatan yang berjenjang sesuai urgensinya. Tingkatan pertama adalah kemaslahatan dharuriyyah, yang menempati posisi paling mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan primer manusia (Zaprulkhan, 2020). Apabila kemaslahatan ini tidak terpelihara, kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat akan mengalami kerusakan yang fundamental. Pemeliharaan dharuriyyah diwujudkan melalui penjagaan terhadap lima kebutuhan pokok yang dikenal sebagai *adh-dharuriyyat al-khamsh*, meliputi pemeliharaan agama (*ḥifdz al-din*), jiwa (*ḥifdz al-nafs*), akal (*ḥifdz al-aql*), keturunan (*ḥifdz al-nasl*), dan harta atau kehormatan (*ḥifdz al-mal wa al-'irdh*) (As-Syatibi, 2004).

Tingkatan kedua adalah kemaslahatan hajjiyah, yang setara dengan kebutuhan sekunder. Tidak terpenuhinya hajjiyah tidak langsung merusak tatanan kehidupan secara menyeluruh, namun dapat menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Hajjiyah berperan sebagai pelengkap yang berfungsi mencegah timbulnya kesulitan hidup yang dapat menghalangi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Adapun tingkatan ketiga adalah kemaslahatan tahsiniyyah yang bersifat penyempurna atau tersier, berkaitan dengan hal-hal yang keberadaannya dianjurkan guna memperindah dan meningkatkan kualitas kehidupan. Meskipun tidak terpenuhinya tahsiniyyah tidak akan merusak kehidupan ataupun menimbulkan kesulitan yang berarti, keberadaannya tetap dibutuhkan sebagai sarana untuk mengangkat akhlak yang mulia serta memperbaiki tata cara pergaulan dalam masyarakat (Mr & Noor, 2014).

Dalam konteks pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, keterkaitan antara sensitivitas gender hakim dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat erat. Putusan hakim yang sensitif gender sejatinya merupakan cerminan dari upaya merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam memelihara jiwa, keturunan, dan harta perempuan yang rentan mengalami kerugian akibat perceraian. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut menguasai kapasitas teknis-yuridis, tetapi juga harus memiliki kepekaan moral dan komitmen nyata dalam menegakkan keadilan substantif bagi perempuan melalui setiap putusan yang dihasilkannya (Anwar, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutuskan pemunahan hak perempuan pasca perceraiaan, pendekatan filosofis karena berbasis maqasid syariah dan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis praktik peradilan secara empiris (Amiruddin & Zainal Asikin, 2016). Sumber data primer dari dua komponen. Pertama, 20 putusan Pengadilan Agama Gresik tahun 2022–2024 yang diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id), terdiri dari 10 putusan cerai gugat dan 10 putusan cerai talak yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan isu pemenuhan hak perempuan (nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak). Kedua, hasil wawancara dengan 3 orang hakim Pengadilan Agama Gresik. Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis konten terhadap putusan menggunakan matriks sensitivitas gender yang dikembangkan berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan indikator maqasid syariah. Kedua, analisis tematik terhadap data wawancara untuk mengidentifikasi pola persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim (Bisri, 2004).

PROFIL PUTUSAN PERCERAIAAN PENGADILAN AGAMA GRESIK

Sebelum menganalisis sensitivitas gender hakim dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlu terlebih dahulu dipaparkan profil putusan yang menjadi objek penelitian sebagai landasan empiris pembahasan. Penelitian ini menganalisis 20 putusan Pengadilan Agama Gresik rentang tahun 2023–2024, yang terdiri dari 10 putusan cerai talak dan 10 putusan cerai gugat. Keseluruhan putusan tersebut dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan jenis perkara, tahun putus, dan variasi bentuk putusan baik *contradictoir* maupun *verstek*, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Gresik selama periode yang diteliti. Tabel berikut menyajikan ringkasan putusan-putusan dimaksud beserta hak-hak yang ditetapkan dalam masing-masing amar putusan.

Tabel 2. Putusan Cerai Talak PA Gresik

No	Nomor Putusan	Tahun Putus	Jenis Perkara	Hak yang Ditetapkan
1	330/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 4.500.000; Mut'ah Rp 3.000.000; Nafkah anak Rp 1.500.000/bln
2	386/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Verstek)	Nafkah iddah Rp 3.000.000; Mut'ah Rp 2.000.000
3	470/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 6.750.000; Mut'ah berupa cincin emas 5 gram; Nafkah anak Rp 3.000.000/bln +10%/thn

4	523/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Verstek)	Nafkah iddah Rp 3.000.000; Mut'ah Rp 1.500.000; Nafkah anak Rp 1.200.000/bln
5	556/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 4.000.000; Mut'ah Rp 2.500.000; Nafkah anak Rp 2.000.000/bln
6	571/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Verstek)	Nafkah iddah Rp 3.000.000; Mut'ah Rp 1.000.000
7	566/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 3.750.000; Mut'ah Rp 2.000.000; Nafkah anak Rp 1.500.000/bln
8	536/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 5.250.000; Mut'ah Rp 3.000.000; Nafkah anak Rp 2.500.000/bln
9	578/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Verstek)	Nafkah iddah Rp 2.700.000; Mut'ah Rp 1.500.000
10	581/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Talak (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 3.600.000; Mut'ah Rp 2.000.000; Nafkah anak Rp 1.200.000/bln

Tabel 1. Putusan Cerai Gugat PA Gresik

No	Nomor Putusan	Tahun Putus	Jenis Perkara	Hak yang Ditetapkan
1	921/Pdt.G/2023/PA.Gs	2023	Cerai Gugat (Verstek)	Nafkah iddah Rp 3.000.000; Nafkah anak Rp 1.000.000/bln
2	592/Pdt.G/2023/PA.Gs	2023	Cerai Gugat (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 3.000.000; Mut'ah Rp 2.000.000; Nafkah anak Rp 1.500.000/bln
3	2493/Pdt.G/2022/PA.Gs	2022	Cerai Gugat (Verstek)	Hanya penetapan cerai; hak finansial tidak ditetapkan
4	2287/Pdt.G/2022/PA.Gs	2022	Cerai Gugat (Verstek)	Nafkah iddah Rp 1.500.000; Nafkah anak Rp 1.000.000/bln
5	534/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Gugat (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 2.500.000; Mut'ah Rp 1.500.000
6	535/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Gugat (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 3.000.000; Nafkah anak Rp 2.000.000/bln
7	515/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Gugat (Verstek)	Nafkah iddah Rp 1.800.000; tanpa mut'ah
8	568/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Gugat (Verstek)	Tidak ada penetapan hak finansial perempuan
9	576/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Gugat (Contradictoir)	Nafkah iddah Rp 2.000.000; Mut'ah Rp 1.000.000; Hadhanah
10	552/Pdt.G/2024/PA.Gs	2024	Cerai Gugat (Verstek)	Nafkah iddah Rp 1.500.000; Nafkah anak Rp 800.000/bln

Berdasarkan paparan profil putusan di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan pola yang cukup mencolok antara putusan cerai talak dan cerai gugat dalam hal pemenuhan hak-hak finansial

perempuan. Seluruh putusan cerai talak secara konsisten memuat penetapan nafkah iddah dan mut'ah, sementara putusan cerai gugat menunjukkan variasi yang signifikan mulai dari putusan yang memuat hak secara lengkap hingga putusan yang sama sekali tidak menetapkan hak finansial apapun bagi istri. Pola kesenjangan inilah yang selanjutnya akan dianalisis secara mendalam pada sub-bab berikutnya, baik dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas gender hakim maupun dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, guna mengukur sejauh mana putusan-putusan tersebut telah memenuhi tujuan-tujuan syariat dalam perlindungan perempuan pasca perceraian.

SENSITIVITAS GENDER HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Sensitivitas Gender Hakim dalam Putusan Cerai Talak

Dari 10 putusan cerai talak yang diteliti, keseluruhan putusan menunjukkan konsistensi dalam penetapan hak-hak istri, baik nafkah iddah maupun mut'ah. Hal ini berlaku baik dalam perkara yang diputus secara *contradictoir* maupun secara *verstek*. Temuan ini mencerminkan bahwa pada perkara cerai talak, Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan hak *ex officio* hakim secara konsisten, selaras dengan amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Gs, misalnya, hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 6.750.000 disertai mut'ah berupa cincin emas 5 gram, serta nafkah anak sebesar Rp 3.000.000 per bulan dengan klausul kenaikan 10% per tahun. Pertimbangan hakim secara tegas memuat landasan maqasid syariah, dan suami diwajibkan melunasi seluruh kewajiban tersebut sebelum pengucapan ikrar talak. Begitu pula dalam putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Gs, di mana hakim secara eksplisit mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai dasar penetapan nominal yang lebih tinggi, yakni nafkah iddah Rp 4.000.000 dan mut'ah Rp 2.500.000.

Untuk perkara *verstek*, Pengadilan Agama Gresik juga memperlihatkan kepekaan gender yang memadai. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Gs dan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Gs menunjukkan penggunaan hak *ex officio* secara penuh oleh hakim meski istri tidak hadir dalam persidangan. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Gs secara khusus memuat catatan bahwa istri terbukti tidak berstatus *nusyuz*, sehingga hak-haknya ditetapkan secara lengkap. Ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 yang menegaskan bahwa meskipun tidak diminta oleh istri, hakim melalui hak *ex officio*-nya dapat membebankan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada suami.

Dalam putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Gs, hakim mempertimbangkan fakta bahwa suami berprofesi sebagai buruh harian, sehingga nominal nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp 2.700.000 dan mut'ah Rp 1.500.000 lebih rendah dibanding perkara lainnya namun tetap proporsional terhadap kemampuan ekonomi suami. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang tidak sekadar mengejar standar nominal, melainkan mempertimbangkan kondisi riil para pihak.

Seluruh 10 putusan cerai talak yang diteliti juga memuat klausul pembayaran sebelum ikrar talak dan/atau penahanan akta cerai, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Gs dan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Gs. Mekanisme ini memberikan jaminan eksekutif bagi pemenuhan hak perempuan, sehingga putusan tidak hanya bernilai normatif tetapi juga mengandung kepastian hukum yang konkret. Dengan demikian, putusan-putusan cerai talak di Pengadilan Agama Gresik tahun 2022–2024 secara keseluruhan dapat dinilai memenuhi

indikator sensitivitas gender, karena memuat nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi istri dan anak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Sensitivitas Gender Hakim dalam Putusan Cerai gugat

Berbeda dengan perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat menunjukkan pola yang lebih tidak konsisten. Dari 10 putusan cerai gugat yang diteliti, terdapat variasi signifikan antara putusan yang memuat hak finansial secara lengkap dengan putusan yang sama sekali tidak menetapkannya.

Putusan yang diputus secara *contradictoir* cenderung lebih responsif terhadap hak-hak istri. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Gs menetapkan nafkah iddah Rp 3.000.000, mut'ah Rp 2.000.000, dan nafkah anak Rp 1.500.000 per bulan, dengan ketentuan pembayaran sebelum akta cerai diambil. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Gs yang melibatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menetapkan hak finansial secara tegas berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Demikian pula putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Gs, di mana mediasi sebagian berhasil dan hak istri termasuk hadhanah terpenuhi secara komprehensif.

Sebaliknya, putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat menunjukkan persoalan yang lebih serius. Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2022/PA.Gs, misalnya, hanya memuat penetapan perceraian tanpa satu pun hak finansial bagi istri, tanpa penggunaan hak *ex officio,* dan tanpa pertimbangan yang mencerminkan kepekaan gender. Kondisi serupa ditemukan dalam putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Gs yang dinilai sangat minim dan tidak mencerminkan semangat PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa ketika istri menggugat cerai dan tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak secara proaktif menggunakan wewenangnya untuk menetapkan hak-hak yang seharusnya melekat pada istri yang terbukti tidak berstatus *nusyuz*.

Pola ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya di Pengadilan Agama Samarinda, di mana putusan cerai gugat cenderung tidak memuat hak-hak finansial perempuan baik dalam bentuk *verstek* maupun ketika para pihak hadir, karena hakim cenderung terikat pada prinsip *ultra petitum* dan tidak menggunakan hak *ex officio*-nya. Kondisi demikian dapat terjadi karena beberapa faktor: pertama, istri tidak memahami haknya dan hanya berfokus pada perolehan putusan cerai; kedua, istri hadir tanpa pendamping hukum sehingga tidak mengajukan tuntutan dalam rekonvensi; dan ketiga, hakim tidak secara aktif memberitahukan hak-hak istri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Meskipun demikian, beberapa putusan *verstek* cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik memperlihatkan penggunaan hak *ex officio* secara parsial. Putusan Nomor 921/Pdt.G/2023/PA.Gs menetapkan nafkah iddah dan nafkah anak meskipun mut'ah tidak ditetapkan. Putusan Nomor 2287/Pdt.G/2022/PA.Gs juga menetapkan nafkah iddah dan nafkah anak, meski mut'ah kembali absen dari pertimbangan hakim. Absennya mut'ah secara konsisten dalam sebagian besar putusan cerai gugat menjadi catatan tersendiri, mengingat Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan, termasuk dalam perkara cerai gugat di mana perceraian dikabulkan atas inisiatif istri tetapi pada dasarnya merupakan kehendak suami yang tidak bertanggung jawab.

Secara komparatif, putusan cerai talak di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan tingkat sensitivitas gender yang lebih tinggi dibandingkan putusan cerai gugat. Seluruh 10 putusan cerai talak memuat nafkah iddah dan mut'ah, dengan sebagian besar juga menetapkan nafkah anak. Sementara itu, dari 10 putusan cerai gugat, setidaknya 2 putusan sama sekali tidak memuat hak finansial perempuan, dan mut'ah hampir selalu absen dalam putusan *verstek*.

Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Gresik berjalan lebih efektif pada perkara cerai talak dibandingkan cerai gugat.

Hal ini boleh jadi disebabkan oleh konstruksi hukum yang lebih jelas pada cerai talak di mana inisiatif perceraian ada pada suami sehingga hakim lebih mudah membebankan kewajiban finansial sementara pada cerai gugat, paradigma *ultra petitum* masih menjadi hambatan bagi hakim untuk bersikap proaktif. Padahal, Pasal 6 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan gender, terlepas dari siapa yang mengajukan permohonan cerai.

Di sisi lain, Pengadilan Agama Gresik perlu memberikan perhatian lebih pada aspek pemberitahuan hak kepada perempuan yang berperkara, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ketidakhadiran istri dalam perkara *verstek* seharusnya tidak serta-merta menghapus hak-haknya, melainkan justru mendorong hakim untuk lebih aktif menggunakan hak *ex officio* demi mewujudkan putusan yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SENSITIVITAS GENDER HAKIM

Berdasarkan hasil analisis putusan dan wawancara mendalam dengan para hakim Pengadilan Agama Gresik, ditemukan setidaknya dua faktor dominan yang secara langsung mempengaruhi tingkat sensitivitas gender dalam putusan perceraian. Kedua faktor tersebut bersifat saling berkelindan: satu bersumber dari tekanan struktural kelembagaan, dan satu lagi berakar pada paradigma hukum acara yang masih dipandang secara kaku oleh sebagian hakim.

Faktor Struktural dan Beban Kerja

Salah satu hambatan paling nyata dalam mewujudkan putusan yang responsif gender adalah tekanan struktural berupa tingginya volume perkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam waktu terbatas. Pengadilan Agama Gresik termasuk dalam kategori pengadilan dengan beban perkara yang tinggi di wilayah Jawa Timur, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan tingkat perceraian yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas penggalian fakta dalam persidangan, terutama terkait aspek-aspek yang relevan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Hakim N.A. (nama diinisialkan) mengungkapkan tantangan struktural ini secara gamblang:

> *"Dengan volume perkara yang sangat tinggi di Gresik, kadang hakim tidak punya cukup waktu untuk menggali lebih dalam fakta-fakta yang relevan dengan hak-hak istri. Tekanan untuk menyelesaikan perkara cepat kadang mengalahkan idealisme keadilan substantif."* (Wawancara dengan N.A, 2026)

Pernyataan tersebut mencerminkan dilema yang sesungguhnya dihadapi oleh hakim di lapangan di satu sisi terdapat tuntutan efisiensi penyelesaian perkara sebagai bagian dari manajemen peradilan, namun di sisi lain terdapat kewajiban normatif untuk menggali fakta secara mendalam demi mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang rentan. Tekanan penyelesaian perkara yang cepat ini secara tidak langsung mengikis ruang bagi hakim untuk menjalankan fungsi aktifnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yakni memberitahukan kepada perempuan yang berperkara mengenai hak-hak yang dapat dituntutnya.

Senada dengan hal tersebut, hakim J.N menyampaikan bahwa keterbatasan waktu persidangan turut berdampak pada minimnya eksplorasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial para pihak yang semestinya menjadi pertimbangan dalam penetapan nominal nafkah:

> *"Idealnya kita menggali betul kondisi ekonomi suami, berapa penghasilannya, apa pekerjaannya, bagaimana tanggungannya. Tapi waktu terbatas, penggalian itu sering tidak bisa maksimal. Akhirnya terkadang hakim menggunakan perkiraan yang wajar berdasarkan pengalaman, bukan data yang benar-benar digali."* (Wawancara dengan J.N, April 2026)

Kondisi ini turut diperkuat oleh pengakuan yang menyoroti dampak beban kerja terhadap penanganan perkara *verstek* secara khusus. Dalam perkara *verstek*, ketiadaan tergugat di persidangan mempersempit ruang bagi hakim untuk memperoleh keterangan yang cukup mengenai kemampuan finansial suami, sehingga penetapan hak-hak istri kerap dilakukan berdasarkan asumsi umum semata:

> *"Perkara verstek itu memang yang paling sulit dari sisi penggalian fakta. Suami tidak hadir, kita tidak bisa tanya langsung soal kemampuannya. Sementara tuntutan produktivitas penyelesaian perkara tetap ada. Jadi kadang kita menetapkan nominal yang 'aman' secara rata-rata."* (Wawancara dengan A.R, April 2026)

Pernyataan ketiga hakim di atas secara kolektif menggambarkan bahwa faktor struktural berupa beban kerja yang tinggi tidak hanya berdampak pada kuantitas penyelesaian perkara, melainkan juga menekan kualitas pertimbangan hukum yang seharusnya berperspektif gender. Dalam konteks ini, reformasi struktural berupa penambahan jumlah hakim, optimalisasi sistem manajemen perkara, dan penguatan peran mediator dalam memfasilitasi kesepakatan hak-hak finansial menjadi kebutuhan yang mendesak agar implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak terhenti pada tataran normatif semata.

Faktor Paradigma Ultra Petitum

Faktor kedua yang secara signifikan mempengaruhi sensitivitas gender hakim adalah resistensi terhadap penggunaan hak *ex officio* yang bersumber dari kekhawatiran melanggar prinsip *ultra petitum partium*. Prinsip ini, yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dimohonkan oleh para pihak. Dalam perkara cerai gugat khususnya, prinsip ini kerap dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menetapkan hak-hak finansial istri yang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitum gugatan.

Hakim PA Gresik mengakui bahwa ketegangan antara prinsip *ultra petitum* dan kewajiban *ex officio* masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam praktik peradilan:

> *"Dalam perkara cerai gugat, kalau istri tidak minta nafkah iddah atau mut'ah dalam petitumnya, kita terikat pada asas ultra petitum. Kita tidak bisa serta-merta menetapkan apa yang tidak diminta. Ini bukan soal tidak mau peduli, tapi soal batas kewenangan hakim dalam hukum acara perdata."* (Wawancara dengan A.R, April 2026)

Pandangan H3 tersebut mencerminkan perspektif tekstual terhadap hukum acara yang masih dominan di kalangan sebagian hakim. Padahal, Mahkamah Agung melalui sejumlah yurisprudensi di antaranya Nomor 02K/AG/2002, Nomor 347K/AG/2010, dan Nomor 137K/AG/2007 telah secara tegas menyatakan bahwa hakim melalui hak *ex officio*-nya dapat membebankan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada suami meskipun hal tersebut tidak dimohonkan oleh istri dalam gugatan, selama istri terbukti tidak berstatus *nusyuz*. Yurisprudensi ini pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim untuk bersikap proaktif tanpa dianggap melanggar prinsip *ultra petitum*.

Hakim J.N PA Gresik selanjutnya mengungkapkan perspektif yang lebih terbuka, meskipun tetap mengakui sifat pasif hakim:

> *"Saya pribadi berpandangan bahwa hak ex officio bisa dan seharusnya digunakan dalam cerai gugat, terutama kalau istri jelas-jelas tidak paham haknya dan suami mampu secara finansial. Yurisprudensi MA sudah mendukung itu. Tapi memang secara formil hakim itu bersifat pasif karena adanya asas ultra petitum itu."* (Wawancara dengan J.N, April 2026)

Keraguan yang diungkapkan tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan semata-mata pada ketidaktahuan hakim, melainkan pada ketidakpastian interpretasi yang belum terselesaikan secara institusional. Ketika sebagian hakim menginterpretasikan hak *ex officio* sebagai

pengecualian yang sah terhadap prinsip *ultra petitum* demi kepentingan keadilan, sebagian yang lain masih memandangnya sebagai tindakan yang berisiko secara prosedural. Inkonsistensi interpretasi ini secara langsung menghasilkan ketidakseragaman putusan, di mana pemenuhan hak perempuan menjadi bergantung pada pendekatan individual hakim yang menangani perkara, bukan pada standar kelembagaan yang terukur.

Hakim N.A menambahkan dimensi lain, yakni minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh istri sebagai penggugat turut memperkuat terjadinya kekosongan tuntutan yang seharusnya bisa diisi oleh hak *ex officio* hakim:

> *"Banyak istri yang datang ke pengadilan dengan satu tujuan saja cerai. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhak atas nafkah iddah, mut'ah, bahkan nafkah anak. Kalau mereka tidak didampingi pengacara dan hakim juga tidak memberitahu, ya akhirnya hak-hak itu hilang begitu saja.."* (Wawancara dengan N.A, April 2026)

Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor paradigma *ultra petitum* tidak dapat dipisahkan dari faktor ketidaktahuan hukum di pihak perempuan pencari keadilan. Keduanya saling memperkuat: ketika istri tidak mengajukan tuntutan hak finansial karena tidak mengetahuinya, dan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* karena terikat pada paradigma *ultra petitum*, maka hasil akhirnya adalah putusan yang secara formal sah namun secara substantif gagal memberikan keadilan bagi perempuan. Kondisi ini bertentangan secara langsung dengan amanat Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mewajibkan hakim untuk menghasilkan putusan yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karenanya, diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan perspektif gender yang berkelanjutan, sebagaimana yang pernah dirintis melalui program Kalijaga Institute for Justice (KIJ) bersama Mahkamah Agung, agar paradigma *ultra petitum* tidak lagi dipahami secara kaku sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai prinsip yang dapat dikecualikan demi tercapainya keadilan substantif bagi pihak yang paling rentan dalam proses perceraian.

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang dirumuskan oleh Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menempatkan tujuan-tujuan pokok syariat sebagai standar tertinggi dalam menilai kemaslahatan suatu produk hukum. Lima elemen dasar (*al-kulliyyāt al-khams*) yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi tolok ukur untuk mengukur sejauh mana putusan hakim Pengadilan Agama Gresik benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam konteks perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Analisis terhadap 20 putusan yang diteliti difokuskan pada tiga dimensi maqāṣid yang paling relevan, yakni *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*.

Perlindungan Terhadap Ḥifẓ al-Nafs

Dalam hierarki maqāṣid, *ḥifẓ al-nafs* menempati posisi kedua setelah *ḥifẓ al-dīn* dan bersifat paling mendasar karena menyangkut keberlangsungan eksistensi manusia. Dalam konteks perceraian, instrumen hukum yang paling langsung merepresentasikan *ḥifẓ al-nafs* adalah nafkah iddah, yakni kewajiban suami untuk menjamin keberlangsungan hidup istri selama masa 'iddah yang lazimnya berlangsung tiga bulan sepuluh hari. Masa transisi ini sangat rentan bagi perempuan, terutama bagi mereka yang selama pernikahan tidak bekerja dan bergantung sepenuhnya pada penghasilan suami (Jannah & Roibin, 2023).

Dari 20 putusan yang diteliti, sebanyak 15 putusan (75%) telah menetapkan nafkah iddah. Seluruh 10 putusan cerai talak memuat penetapan nafkah iddah tanpa pengecualian, dengan

nominal berkisar antara Rp 2.700.000 hingga Rp 6.750.000 bergantung pada kemampuan ekonomi suami. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Gs merupakan yang tertinggi nominalnya, dengan pertimbangan hakim yang secara eksplisit menyebut kewajiban menjaga keberlangsungan hidup istri pasca perceraian sebagai wujud *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebaliknya, dari 10 putusan cerai gugat, hanya 7 yang menetapkan nafkah iddah, sementara 3 putusan lainnya sama sekali tidak memuat penetapan tersebut.

Ketidakseragaman ini mencerminkan bahwa *ḥifẓ al-nafs* belum terwujud secara setara antara perkara cerai talak dan cerai gugat. Rata-rata nominal nafkah iddah pada putusan cerai gugat pun cenderung lebih rendah dibandingkan cerai talak, sehingga fungsi perlindungannya terhadap eksistensi perempuan selama masa transisi menjadi tidak optimal. Dalam hal ini perlindungan jiwa *ḥifẓ al-nafs* bersifat *ḍarūrī* yakni kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan sehingga absennya nafkah iddah dalam putusan perceraian sesungguhnya bertentangan secara langsung dengan salah satu tujuan pokok syariat yang paling fundamental. Putusan yang tidak menetapkan nafkah iddah, dalam perspektif ini, bukan sekadar cacat secara normatif, melainkan gagal memenuhi standar kemaslahatan syariat yang sesungguhnya (Fitriani & Aziz, 2019).

Perlindungan Terhadap Ḥifẓ al-Māl

Dimensi *ḥifẓ al-māl* dalam konteks perceraian berkaitan erat dengan instrumen mut'ah dan nafkah anak sebagai mekanisme perlindungan finansial jangka pendek maupun jangka menengah bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perceraian. Mut'ah secara substansial berfungsi sebagai kompensasi finansial yang memungkinkan perempuan membangun kemandirian ekonomi dan memulai kehidupan baru tanpa terjerumus ke dalam kemiskinan akibat putusnya ikatan perkawinan (Amar, Pratama Dharma, Urrahman, & Kurniawan, 2024). Al-Syāṭibī menempatkan *ḥifẓ al-māl* dalam kategori *ḍarūriyyāt* karena harta merupakan prasyarat material bagi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya (Zaprulkhan, 2020).

Dari 20 putusan yang diteliti, hanya 13 putusan (65%) yang menetapkan mut'ah. Seluruh 10 putusan cerai talak memuat penetapan mut'ah, dengan bentuk yang bervariasi mulai dari uang tunai hingga cincin emas sebagaimana dalam putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Gs. Namun, dari 10 putusan cerai gugat, hanya 4 yang menetapkan mut'ah sebuah angka yang sangat memprihatinkan mengingat mayoritas perempuan yang mengajukan gugatan cerai justru adalah mereka yang mengalami penelantaran, kekerasan, atau ketidakadilan dalam rumah tangga, sehingga justru lebih membutuhkan perlindungan finansial dibandingkan perempuan dalam perkara cerai talak (Andaryuni, 2017).

Kesenjangan ini menegaskan bahwa *ḥifẓ al-māl* belum diimplementasikan secara konsisten sebagai prinsip yang mengikat dalam pertimbangan hakim, melainkan masih diperlakukan sebagai hak kondisional yang hanya diberikan jika diminta secara eksplisit oleh pihak istri. Padahal, al-Ghazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menegaskan bahwa kewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak merupakan bentuk kemuliaan (*makrumah*) yang dianjurkan syariat demi menjaga martabat perempuan yang ditinggalkan. Perspektif ini seharusnya mendorong hakim untuk memandang mut'ah bukan sekadar hak yang bergantung pada petitum gugatan, melainkan sebagai kewajiban moral-yuridis yang melekat pada setiap perkara perceraian di mana istri terbukti tidak berstatus *nusyuz* (Ibnu, 2007).

Perlindungan Terhadap Ḥifẓ al-Nasl

Dimensi ketiga yang relevan adalah *ḥifẓ al-nasl*, yakni perlindungan terhadap keturunan yang dalam konteks perceraian diwujudkan melalui penetapan nafkah anak dan hadhanah. Anak-anak

yang lahir dari perkawinan yang bercerai merupakan pihak yang paling rentan karena mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nasl* mencakup tidak hanya keberlangsungan biologis keturunan, melainkan juga pemenuhan kondisi tumbuh kembang yang layak termasuk aspek material berupa nafkah yang memadai (Dharma & Amar, 2024).

Dari 16 putusan yang melibatkan anak, sebanyak 13 putusan (81,25%) telah menetapkan nafkah anak. Angka ini relatif lebih baik dibandingkan pemenuhan mut'ah, meskipun masih menyisakan 3 putusan yang tidak menetapkannya. Yang menjadi catatan serius adalah lemahnya mekanisme penjaminan keberlanjutan pembayaran nafkah anak dalam jangka panjang. Hanya putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Gs yang secara eksplisit memuat klausul kenaikan nafkah anak sebesar 10% per tahun sebuah klausul yang sangat penting mengingat kebutuhan anak terus meningkat seiring pertumbuhan usianya, sementara nilai riil uang cenderung tergerus inflasi dari tahun ke tahun (Hafizd, 2021).

Absennya klausul indeksasi atau mekanisme peninjauan berkala dalam sebagian besar putusan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih berfokus pada pemenuhan *ḥifẓ al-nasl* pada titik waktu saat perceraian, tanpa memproyeksikan kebutuhan jangka panjang anak sebagai subjek yang dilindungi. Padahal, semangat *ḥifẓ al-nasl* dalam kerangka maqāṣid menuntut perlindungan yang bersifat berkelanjutan, bukan sekadar penetapan nominal yang berhenti pada saat putusan dijatuhkan.

Secara keseluruhan, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap 20 putusan Pengadilan Agama Gresik mengungkapkan bahwa integrasi tujuan-tujuan syariat dalam pertimbangan hakim masih bersifat parsial dan tidak merata. Sebagian hakim terutama pada perkara cerai talak, telah menunjukkan kesadaran maqāṣidī yang memadai dengan secara eksplisit merujuk pada tujuan perlindungan jiwa, harta, dan keturunan dalam pertimbangannya. Namun sebagian lainnya, khususnya dalam perkara cerai gugat *verstek*, masih terbatas pada analisis normatif legalistik yang sekadar memeriksa kelengkapan syarat formil tanpa menggali substansi keadilan yang seharusnya menjadi ruh dari setiap putusan (Islamy & Abduh, 2023).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* menegaskan bahwa syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga setiap putusan yang bertentangan dengan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan, meskipun secara tekstual dapat dibenarkan sesungguhnya bukanlah bagian dari syariat itu sendiri. Pernyataan ini relevan untuk menilai putusan-putusan yang secara formil sah namun meninggalkan perempuan tanpa perlindungan *ḥifẓ al-nafs* maupun *ḥifẓ al-māl* sama sekali. Dalam perspektif maqāṣid, putusan demikian bukan hanya lemah secara substantif, melainkan juga gagal merefleksikan tujuan syariat yang paling hakiki yaitu melindungi manusia dari segala bentuk kemudaratan (*dar' al-mafāsid*) dan mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) (Djazuli, 2011).

Dengan demikian, penguatan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pendidikan dan pelatihan hakim agama menjadi kebutuhan yang mendesak. Hakim tidak cukup hanya menguasai teks hukum positif, melainkan harus mampu membaca setiap perkara melalui lensa tujuan-tujuan syariat yang lebih luas. Hanya dengan cara inilah sensitivitas gender dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Gresik dapat berkembang dari sekadar kepatuhan normatif menuju keadilan substantif yang benar-benar memanusiakan perempuan sebagai subjek hukum yang setara dan bermartabat (Dzuhayatin & Sodik, 2018; Muhammad & Natsir, 2009; Salim, 2009).

KESIMPULAN

Pertama, terkait sensitivitas gender hakim dalam memutus hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Gresik, penelitian ini menemukan pola yang tidak seragam antara

perkara cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak, seluruh 10 putusan yang diteliti menunjukkan tingkat sensitivitas gender yang konsisten, ditandai dengan penetapan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak secara menyeluruh, termasuk dalam putusan verstek, sebagai wujud implementasi hak *ex officio* hakim sesuai amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sebaliknya, pada perkara cerai gugat, terdapat inkonsistensi yang signifikan: setidaknya 2 putusan sama sekali tidak memuat hak finansial perempuan, dan mut'ah hampir selalu absen dalam putusan verstek. Inkonsistensi ini dipengaruhi oleh dua faktor dominan: (*a*) tekanan struktural berupa tingginya volume perkara yang menyempitkan ruang penggalian fakta secara mendalam; dan (*b*) resistensi paradigmatik terhadap prinsip *ultra petitum* yang membuat sebagian hakim enggan menggunakan hak *ex officio* secara proaktif dalam perkara cerai gugat, meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk itu.

Kedua, dari perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memenuhi hak perempuan pasca perceraian masih bersifat parsial dan belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan-putusan yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah secara substantif bertentangan dengan tiga dimensi maqāṣid sekaligus: mengabaikan *ḥifẓ al-nafs* karena membiarkan perempuan tanpa jaminan hidup selama masa transisi; meniadakan *ḥifẓ al-māl* karena melepas perempuan dari perlindungan finansial yang menjadi hak syar'inya; dan melemahkan *ḥifẓ al-nasl* karena absennya nafkah anak yang berkelanjutan mengancam tumbuh kembang generasi yang dilindungi syariat. Dengan demikian, putusan demikian bukan sekadar lemah secara substantif, melainkan gagal merefleksikan tujuan syariat yang paling hakiki, yakni menolak segala bentuk kemudaratan *(dar' al-mafāsid)* dan mendatangkan kemaslahatan *(jalb al-maṣāliḥ)* bagi seluruh pihak yang berhadapan dengan hukum.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sunan Gresik (USG) dan LPPM USG atas dukungan dan pendanaan program penelitian dosen pemula (PDP). Terima kasih juga kepada Pengadilan Agama Gresik yang menjadi lokus penelitian dan hakim-hakim PA gresik yg memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

A, S., A, E., & Djalal, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat). *Istinbath*, *16*(1), 106–208. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.77

Amar, R., Maulidan, I., & Kurniawan, M. R. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraiaan (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah). *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *10*(1), 98–116. https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287

Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, *5*(2), 217–226. https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486

Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan: *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *5*(1), 64–85. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388

Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andaryuni, L. (2017). PEMAHAMAN GENDER DAN TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA. *FENOMENA*, *9*(2), 155.

https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946

Anwar, A. S. (2021). Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *6*(1), 1–13. https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952

A.R. (2026, April). *Hakim Pengadilan Agama Gresik*.

As-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Bisri, H. (2004). *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial* (Cet. 1). Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120–129. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898

Djazuli, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

Dzuhayatin, S. R., & Sodik, M. (Eds.). (2018). *PEDOMAN MODELING INSTITUSIONALISASI PROSES PERADILAN RESPONSIF GENDER, HAK PEREMPUAN, DAN HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA*. Yogyakarta: Kalijaga Institute for Justice (KIJ).

Fitriani, R., & Aziz, A. (2019). Tinjauan hukum Islam tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah terhadap suami yang murtad (Studi kasus putusan pengadilan agama nganjuk no: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj). *Samarah*, *3*(2), 365–377. Scopus. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242

Hafizd, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(02), 98–110. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5302

Ibnu, R. (2007). *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Vol. 2; I. G. Said & A. Zaidun, Trans.). Jakarta: Pustaka Amani.

iNews Gresik. (2025). *Masalah Ekonomi dan Judi Online Mendominasi Angka Perceraian di Gresik*.

Islamy, A., & Abduh, M. (2023). PUTUSAN HAKIM ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA KASUS CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF CEDAW. *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, *1*(2), 51–62. https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.535

Isman, I. (2020). LEGAL REASONING COMPARATIVE MODEL OF ASY SYATIBI AND GUSTAV RADBRUCH. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, *20*(1), 49–56. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089

Izzati, N. N. (2022). *Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2020*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Yogyakarta.

Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, *3*(02), 71–80. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294

Jannah, S., & Roibin, R. (2023). The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(3), 424–435. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606

J.N. (2026, April). *Hakim Pengadilan Agama Gresik*.

Kumala, F. A. (2020). *Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Perceraiaan (Studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Yogyakarta.

Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *5*(1), 43. https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377

Marcoes, L., & Putri, F. D. (2015). *Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca*

Perceraian. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 18 November. Retrieved from https://www.slideshare.net/rumahkitab/memastikan-terpenuhinya-hak-hak-perempuan-pasca-perceraian

Maulidan, I. (2026). PEMENUHAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(2), 1114–1129. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.63664

Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(1), 50–69. https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136

Muhammad, R. A., & Natsir, L. M. (Eds.). (2009). *Kumpulan referensi standar evaluasi hakim dalam menerapkan sensitivitas jender di Mahkamah Syar'iyah Aceh* (Cet. 1). Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Mursidah, S. (2018). ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, *8*(1), 215–239. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239

Musawwamah, S. (2020). The implementation of perma number 3 of 2017 concerning the guidelines for dealing with women's cases on laws as an effort of women empowerment in the judiciary in madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *15*(1), 67–92. Scopus. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2883

N.A. (2026, April). *Hakim Pengadilan Agama Gresik*.

Nurlaelawati, E. (2018). Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia. In J. Bowen & A. Salim (Eds.), *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts* (pp. 89–106). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004386297_007

Salim, A. (Ed.). (2009). *Demi keadilan dan kesetaraan: Dokumentasi program sensitivitas jender hakim agama di Indonesia* (Cet. 1). Ciputat: Puskumham Universitas Islam Negeri Jakarta : Asia Foundation.

Suadi, A. (2018). PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(3), 353–374. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374

Yuni, L.A. (2021). The use of ex officio to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda Religious Court. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *21*(2), 135–154. Scopus. https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154

Yuni, Lilik Andar, & Murjani, M. (2020). Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *15*(2), 251–279. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2714

Zaprulkhan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.